

BAB II

TINJAUAN UMUM PKL

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 13 tentang pekerjaan kefarmasian, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek merupakan salah satu tempat penyaluran sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (pasien).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 yang dengan Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Menurut PP No. 73 tahun 2016 Tentang Apotek Pasal 1 yang dimaksud dengan Apotek dalam Peraturan Pemerintah ini ialah suatu tempat tertentu, dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. Menurut UU No. 11 tahun 2020 pasal 1 ayat 2 Apotek adalah tempat dilakukannya pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya. Menurut Kepmenkes RI No. 50 Tahun 2017 Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan Farmasi, perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.

2.1.2 Peraturan Perundang - Undangan Tentang Apotek

Peraturan perundang-undangan perapotekan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1921, beserta petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan

Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.178 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek.

Peraturan yang terakhir berlaku sampai sekarang adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MenKes/PER/V/2019 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian yang memberikan beberapa keluasaan kepada Apotek untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku tentang perapotekan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MenKes/PER/V/2019 adalah sebagai berikut:

1. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Vokasi Farmasi
3. Sertifikat kompetensi profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang Apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan/praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan/praktik profesinya.
5. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap tenaga kefarmasian yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
6. Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
7. Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus, yang selanjutnya disingkat STRA Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri

kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.

8. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
9. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
10. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
11. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, Apoteker Pengelola Apotek dibantu oleh Asisten Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Kerja. Keputusan Menteri Kesehatan No. 889/MenKes/PER/V/2019, tentang Peraturan Registrasi dan Izin Kerja Tenaga Vokasi Farmasi :

1. Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Diploma III Farmasi, Akademi Farmasi, dan Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi serta Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
2. Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang Ijazah Sekolah Diploma III Farmasi, Akademi Farmasi dan Jurusan Farmasi

Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi serta Makanan Politeknik Kesehatan untuk menjalankan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Tenaga Vokasi Farmasi.

3. Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi untuk melakukan pekerjaan kefarmasian disarana kefarmasian.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan PP No. 73 Tahun 2016, Tugas dan Fungsi Apotek adalah:

1. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan Farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

2.1.4 Persyaratan Apotek

Adapun persyaratan Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/Menkes/SK/X/2016, disebutkan bahwa persyaratanpersyaratan Apotek adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan izin Apotek, Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana Apotek yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan Farmasi dan perbekalan Farmasi yang lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.

2. Sarana Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan, komoditi yang lain di luar sediaan Farmasi.
3. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain diluar sediaan Farmasi.

Adapun persyaratan dalam pendirian Apotek yang di antaranya :

1. Bangunan dan Kelengkapan

Bangunan Apotek harus mempunyai luas dan memenuhi persyaratan yang cukup, serta memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Apotek serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang Farmasi. Bangunan Apotek sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ruang tunggu
- b. Ruang administrasi
- c. Ruang kerja Apoteker
- d. Ruang penyimpanan obat
- e. Ruang peracikan
- f. Penyerahan obat
- g. Toilet

Bangunan Apotek juga harus dilengkapi dengan :

- a. Sumber air yang memenuhi syarat kesehatan
- b. penerangan yang baik
- c. Ventilasi dan sistem sanitasi yang baik dan memenuhi syarat higienis
- d. Papan nama yang memuat nama Apotek, nama APA, nomor SIA, alamat Apotek, nomor telepon Apotek.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Apotek diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja Apotek dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan dengan adanya struktur organisasi dalam Apotek maka setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan jabatan yang diberikan, serta untuk mencegah tumpang tindih kewajiban serta

wewenang maka dengan adanya suatu struktur organisasi sebuah Apotek akan memperjelas posisi hubungan antar elemen orang.

3. Perlengkapan Apotek

Apotek harus memiliki perlengkapan, antara lain:

- a. Alat pembuangan, pengolahan dan peracikan seperti timbangan, mortir, gelas ukur dll.
- b. Perlengkapan dan alat penyimpanan, dan perbekalan Farmasi, seperti lemari obat dan lemari pendingin.
- c. Wadah pengemas dan pembungkus, etiket dan plastik pengemas.
- d. Tempat penyimpanan khusus narkotika, psikotropika dan bahan beracun.
- e. Buku standar Farmakope Indonesia, ISO, MIMS, DPHO, serta kumpulan peraturan per-UU yang berhubungan dengan Apotek.
- f. Alat administrasi, seperti blanko pesanan obat, faktur, kwitansi, salinan resep dan lain-lain.
- g. Papan nama yang dimaksud harus memuat Nama Apotek, Nama Apoteker Pengelola Apotek (APA), Alamat Apotek, Nomor surat izin Apotek
- h. Administrasi yang harus ada seperti Kartu stock, nota penjualan, kwitansi, copy resep, dan surat pesanan (SP), Buku – buku (buku pembelian, buku penjualan, buku keuangan, buku harian), Buku – buku wajib apotek (F.I, ISO, Peraturan perundangundangan, buku standar, IMO).
- i. Tenaga apotek seperti Apoteker Pengelola Apotek (APA), Apoteker pendamping, Asisten Apoteker

2.1.5 Perizinan Apotek

1. MenKes RI No.1332/MenKes/SK/X/2016 Pasal 7 dan 9 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yaitu:
 - a. Permohonan izin Apotek diajukan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 hari setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan.
 - c. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dalam ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, Apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.
 - e. Dalam jangka 12 hari kerja setelah diterima laporan pemeriksaan sebagaimana ayat (3) atau persyaratan ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan setempat mengeluarkan surat izin Apotek.
 - f. Dalam hasil pemeriksaan tim Dinas Kesehatan setempat atau Kepala Balai POM dimaksud (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan surat penundaan.
 - g. Terhadap surat penundaan sesuai dengan ayat (6), Apoteker diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat penundaan.

- h. Terhadap permohonan izin apotek bila tidak memenuhi persyaratan sesuai pasal (5) dan atau pasal (6), atau lokasi apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Dinas setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasannya.

2. Prosedur perizinan apotek

Untuk mendapatkan izin Apotek, APA atau Apoteker Pengelola Apotek yang bekerjasama dengan pemilik sarana harus siap dengan tempat, perlengkapan, termasuk sediaan Farmasi dan perbekalan lainnya. Surat Izin Apotek (SIA) adalah surat yang diberikan Menteri Kesehatan RI kepada Apoteker untuk bekerjasama dengan pemilik sarana untuk membuka Apotek di suatu tempat tertentu.

Wewenang pemberian SIA dilimpahkan oleh Menteri Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin Apotek sekali setahun kepada Menteri Kesehatan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

2.1.6 Pencabutan Izin Apotek

Izin Apotek dapat dicabut dalam hal :

1. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan seperti ijazah yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, melanggar sumpah/janji sebagai Apoteker, tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental dalam menjalankan tugasnya, bekerja sebagai penanggung jawab pada Apotek atau industri Farmasi lainnya atau
2. Apoteker tidak menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan Farmasi yang bermutu dan terjamin keabsahannya atau

3. Apoteker tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti dalam halmelayani resep, memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional atau
4. Bila Apoteker berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun berturut-turut atau
5. Bila Apoteker melanggar perundang-undangan narkotika, obat keras dan ketentuan lainnya atau
6. SIK APA dicabut atau
7. PSA terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan dibidang obat atau
8. Apoteker tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2.1.7 Penyelenggaraan Apotek

Menurut PP 25/2017 dapat diusahakan oleh :

1. Lembaga atau instansi pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di pusat dan di daerah.
2. Perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah.
3. Apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh izin kerja dari menteri kesehatan.

2.2 Obat

2.2.1 Definisi Obat

Obat ialah semua bahan tunggal/ campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit.

1. Obat Jadi

Obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Obat Paten

Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

3. Obat Generik

Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

4. Obat Tradisional

Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (UU RI No.23 tahun 2014).

5. Obat Esensial

Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

6. Obat Baru

Obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.

7. Obat Asli

Obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

2.2.2 Penggolongan Obat

Golongan Obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

1. Menurut Kegunaannya Obat dapat dibagi :
 - a. Untuk menyembuhkan (therapeutic)
 - b. Untuk mencegah (prophylactic)
 - c. Untuk diagnosa (diagnostic)
2. Menurut Cara Penggunaan Obat :
 - a. Medicamentum ad usum internum (pemakaian dalam), adalah obat yang digunakan melalui orang dan diberi tanda etiket putih.
 - b. Medicamentum ad usum externum (pemakaian luar), adalah obat yang cara penggunaannya selain melalui oral dan diberi tanda etiket biru. Contohnya implantasi, injeksi, topikal, membran mukosal, rektal, vaginal, nasal, opthal, aurical, collutio/gargarisma.
3. Menurut Cara Kerja Obat : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2014, obat digolongkan dalam (5) golongan yaitu :
 - a. Obat Bebas

Obat Bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes R.I.

Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K. Menkes RI Nomor 2380/A/SK/VI/2014 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas.

Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas

Contoh Obat :

1. Minyak Kayu Putih

2. Obat Batuk Hitam
3. Obat Batuk Putih
4. Tablet Paracetamol
5. Tablet Vitamin C, B Kompleks, E dan lain-lain.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat Bebas Terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan (P1 s/d P6)

P. No. 1 Awat! Obat Keras Baca aturan memakainya	P. No. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, Jangan ditelan
P. No. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2.2 Logo P1 s/d P6

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2380/A/SK/VI/83 tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.3 Logo Obat Bebas Terbatas

Contoh Obat :

1. P No 1 : Anti Histamin, Chloroquinum, Sulfaguanidinum
2. P No 2 : Kalii Chloras dalam larutan, Zincum
3. P No 3: Air Burowi, Mercurochromum
4. P No 4 : Rokok dan serbuk
5. P No 5 : Amonia 10% ke bawah, Sulfanilamidum
6. P No 6 : Suppositoria

c. Obat Keras

Obat Keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda “G” singkata dari “Gevaarlijk” artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/2016 tentang tanda khusus Obat Keras daftar G adalah “Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi”, seperti yang terlihat pada gambar tersebut :



Gambar 2.4 Logo Obat Keras

Contoh Obat :

1. Acetanilidum
2. Adrenalinum
3. Antibiotika
4. Anthistaminika
5. Apomorphinum, dan lain-lain.

d. Obat Wajib Apoteker

Obat Wajib Apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter.

1. Contoh Obat Wajib Apotek No. 1 (artinya yang pertama kali ditetapkan)
 - a. Obat Kontrasepsi : Linestrenol (1 siklus)
 - b. Obat saluran cerna : Antasid dan Sedativ/Spasmodik (20 tablet)
 - c. Obat mulut dan tenggorokan : Sabutamol (20 tablet)
2. Contoh Obat Wajib Apotek No. 2
 - a. Bacitracin Cream (1 tube)
 - b. Clindamicin Cream (1 tube)

- c. Flumetason Cream (1 tube) dan lain-lain.
- 3. Contoh Obat Wajib Apotek No. 3
 - a. Ranitidin
 - b. Asam fusidat
 - c. Alupurinol, dll
- e. Obat golongan Narkotika

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2017 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I, II, III.

Penandaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Ordonansi Obat Bius yaitu “Palang Medali Merah”



Gambar 2.5 Logo Obat Golongan Narkotika

Contoh Obat :

1. Tanaman Koka
 2. Tanaman Ganja
 3. Heroina
 4. Morfina
 5. Opium
 6. Kodeina
- f. Obat golongan Psikotropika

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2015 tentang Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetisbukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Untuk psikotropika penandaan yang dipergunakan sama dengan penandaan untuk obat keras, hal ini karena sebelum diundangkannya UU RI No. 5 Psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada dibawah Ordonansi Obat Keras Stbl 1949 Nomor 419, hanya saja karena efeknya dapat mengakibatkan sidroma ketergantungan sehingga dulu disebut Obat Keras Tertentu.

Sehingga untuk Psikotropika penandaannya : Lingkaran bulat berwarna merah, dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam, seperti berikut :



Gambar 2.6 Logo Obat Golongan Psikotropika

Contoh Obat :

1. Lisergida
2. M.D.M.A
3. Psilosibina
4. Psilosina
5. Amphetamin
6. Flunitrazepam
7. Diazepam
8. Nitrazepam
9. Fenobarbital
10. Klordiazepoksida